



PUTUSAN

Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAKTI MAS MULIA, yang diwakili oleh Direkturnya Santoso, berkedudukan di Komplek Wijaya Graha Puri, Jalan Wijaya II Blok G-18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan sekarang berkedudukan di Komplek Wijaya Graha Puri, Jalan Wijaya II Blok A-5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum DHP Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;
Pemohon;

L a w a n :

- 1. PT PLN (Persero)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Sofyan Basir, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Utomo Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Utomo Karim, beralamat di Harunata Graha, 2th Floor Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketuanya M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb., berkedudukan di Wahana Graha LT.1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H.,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 994/XI/ARB-BANI-2017, tanggal 26 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Konsorsium Para Termohon adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum Republik Indonesia;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian (*deed van dading*) tanggal 5 Mei 2015 antara Pemohon dengan Konsorsium Para Termohon tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Konsorsium Para Termohon telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Konsorsium Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar USD390.711,79 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sebelas US dolar tujuh puluh sembilan sen) dan Rp15.747.689.831,91 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen) (tanpa VAT);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menghukum Pemohon dan Konsorsium Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
8. Mewajibkan Konsorsium Para Termohon untuk mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp117.647.750,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Turut Termohon;
9. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Konsorsium Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
11. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Konsorsium Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 994/XI/ARB-BANI-2017, tanggal 26 Oktober 2018 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan Register Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 Oktober 2018 antara PT PLN (Persero) sebagai Pemohon melawan PT Mega Eltra sebagai Termohon I, PT Sakti Mas Mulia sebagai Termohon II, Zibo Sangte Power Equipment sebagai Termohon III, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Turut Termohon; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2018 dengan Register Nomor 24/

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARB/HKM/2018/PN Jak. Sel., adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

3. Menghukum Termohon II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon I untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;
5. Menyatakan hukumnya putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada bantahan, banding atau kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Termohon I:

- I. Eksepsi *nebis in idem* (*exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak*);
- II. Eksepsi *dilatoria* (*exceptio dilatoria*);
- III. Eksepsi *obscuur libel* (*exceptio obscur libel*);

Termohon II:

1. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
3. Eksepsi *doli prae sintis* Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dilakukan dengan itikad buruk dan hanya bertujuan untuk menghindari/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan II pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 968/Pdt.G.ARB/2018/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019;

Dan dengan mengadili sendiri berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon I/Termohon I Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Termohon II/Termohon II Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan Register Nomor 994/XI/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 Oktober 2018 antara PT PLN (Persero) sebagai Pemohon melawan PT Mega Eltra sebagai Termohon I, PT Sakti Mas Mulia sebagai Termohon II, Zibo Sangte Power Equipment sebagai Termohon III, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Turut Termohon; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2018 dengan Register Nomor 24/ARB/HKM/2018/PN Jak. Sel., adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
3. Menghukum Termohon II/Termohon II Kasasi untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon I/Termohon I Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon Kasasi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan dari Pemohon pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah cacat formil karena tidak mengikutsertakan pihak PT Mega Eltra dan pihak Zibo Sangte Power Equipment sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon **PT SAKTI MAS MULIA** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 994/XI/ARB-BANI-2017, tanggal 26 Oktober 2018;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 195912071985122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 771 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)